

Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 13/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah Bi Al-Ujrah terhadap Keagenan di Kantor Pemasaran PT. Prudential Life Assurance Cabang Ponorogo

Laila Nur'aeni

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

lailaeni8@gmail.com

Abstract

Sharia principles must be applied to bank financial institutions and non-bank financial institutions, including insurance. PT. Prudential Life Assurance is one of the insurance institutions that applies sharia principles. The relationship between the insurance company and the participant uses the wakalah contract bi al-ujrah, that is, the participant as a muwakkil and the insurance company occupies a position as a wakil. In daily activities, this insurance company is represented by agents. Not settling conditions, abilities and also other activities in the agent, there are several agents who resign from the Prudential office of the Ponorogo branch, so that participants must be represented by other agents. This research is field research that uses a qualitative research approach, while data collection techniques are carried out using observation, interviews and documentation. Data analysis used uses the deductive method, which is a discussion that begins with putting forward theories or provisions of a general nature and then refers to a special reality. From this research, it can be concluded that the transfer of agents in PT. Prudential Life Assurance is in accordance with the provisions of the DSN MUI Fatwa Number 113/DSN-MUI/IX/2017 concerning the Wakalah Agreement Bi al-Ujrah. This is evidenced by the notification via mail and SMS and the signature of approval regarding all matters of change contained in the contract Of Life Insurance Application Letter.

Keywords: *Sharia Insurance Agent, Ujrah, Wakalah Bi Al-Ujrah*

Abstrak

Prinsip syariah harus diterapkan pada lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank, termasuk di dalamnya asuransi. PT. Prudential Life Assurance salah satu lembaga asuransi yang menerapkan prinsip syariah. Hubungan antara perusahaan asuransi dan peserta menggunakan akad wakalah bi al-ujrah, yaitu peserta sebagai muwakkil dan perusahaan asuransi menempati posisi sebagai wakil. Dalam kegiatan harian, perusahaan asuransi ini diwakili oleh agen. Tidak menetapnya kondisi, kemampuan dan juga kesibukan lain pada agen maka ada beberapa agen yang resign dari kantor Prudential cabang Ponorogo ini, sehingga peserta harus wakili oleh agen lain. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan menggunakan metode deduktif, yaitu pembahasan yang diawali dengan mengemukakan teori-teori atau ketentuan yang bersifat umum kemudian merujuk kenyataan yang bersifat khusus. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemindahan agen di PT. Prudential Life Assurance cabang Ponorogo sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah Bi al-Ujrah. Hal ini dibuktikan dengan adanya pemberitahuan melalui surat dan SMS dan sudah adanya tanda tangan persetujuan mengenai segala hal perubahan yang terdapat dalam kontrak Surat Pengajuan Asuransi Jiwa.

Kata Kunci: *Agen Asuransi Syariah, Ujrah, Wakalah Bi Al-Ujrah*

PENDAHULUAN

Asuransi di Indonesia dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian disebutkan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung

jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.¹ Lain halnya asuransi syariah yang mempunyai beberapa padanan dalam bahasa Arab, diantara yaitu *takaful*, *ta'min* dan *tadhamun*. *Al-Ta'min* dalam *Ensiklopedia Hukum Islam* disebutkan bahwa transaksi perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat.²

Islam menekankan bahwa setiap transaksi dalam muamalah tidak boleh mengandung unsur yang dilarang, yaitu unsur *gharar* (penipuan), *maisir* (perjudian), *riba*, *z}hulm* (penganiayaan), *rishwah* (suap), barang haram dan maksiat.³ Dengan melihat definisi mengenai asuransi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa semuanya tidak sesuai dengan prinsip yang ada dalam Islam, karena di dalamnya paling tidak terdapat dua unsur yang dilarang dalam Islam yaitu unsur *maisir* dan unsur *gharar*. Untuk itu sementara orang Islam masih ragu, atau bahkan tidak mau mengikuti program asuransi kerugian atau asuransi jiwa, karena di samping adanya kecenderungan hanya menguntungkan salah satu pihak yakni perusahaan asuransi, juga karena di dalamnya mengandung unsur-unsur yang diharamkan dalam Islam. Dengan demikian konsekuensi yang timbul dengan mengikuti program asuransi konvensional bersifat ganda yakni dunia dan akhirat sama-sama tidak menguntungkan.⁴

Berdasarkan pengertian di atas, hubungan peserta dan perusahaan dalam mekanisme pertanggungjawaban pada asuransi konvensional adalah *transfer of risk* yaitu memindahkan risiko. Sedangkan dalam asuransi syariah hubungan peserta dan perusahaan dalam mekanisme pertanggungjawaban asuransi adalah *sharing of risk* saling menanggung risiko.⁵ Di sinilah firman Allah diimplementasikan dalam praktik asuransi, misalnya ayat 2 surah al-Ma'idah yang memerintahkan untuk saling tolong menolong dalam perbuatan yang positif.⁶

¹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and Genera) Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani, 2004), 27.

² Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 3.

³ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 238.

⁴ Abdull Ghofur Anshori, *Asuransi Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2007), 4.

⁵ Marwini dkk, "Kontribusi Asuransi Syariah dalam Dunia Perasuransian Indonesia", *Az-Zarqa*, Vol. 12, No. 2, Desember 2020, 39.

⁶ Sula, *Asuransi*, 303-304.

Berdasarkan alasan di atas, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan beberapa fatwa tentang asuransi yang sesuai dengan prinsip syariah dan menjadi pedoman lembaga asuransi syariah dalam menerapkan sistem asuransi yang sesuai dengan Islam. Selain pedoman asuransi secara khusus DSN-MUI juga mengeluarkan fatwa tentang akad *wakalah bi al-ujrah* secara umum yang merupakan akad yang digunakan antara peserta asuransi dan perusahaan. Akad *wakalah bi al-ujrah* adalah akad wakalah yang disertai dengan imbalan berupa *ujrah (fee)*.⁷ Dalam asuransi akad *wakalah bi al-ujrah* adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan imbalan pemberian *ujrah (fee)*.

Salah satu perusahaan asuransi jiwa syariah yang ada di Indonesia adalah PT. Prudential Life Assurance, yang telah memiliki izin usaha Unit Syariah berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor KEP 167/KM.10/2007 yang di keluarkan pada tanggal 20 Agustus 2007. Prudential Indonesia menyediakan berbagai produk dan layanan yang dirancang untuk memenuhi dan melengkapi setiap kebutuhan keuangan para nasabahnya di Indonesia. Prudential Indonesia yang telah mendirikan unit bisnis syariah sejak tahun 2007 dan dipercaya sebagai pemimpin pasar asuransi jiwa syariah di Indonesia sejak pendiriannya.⁸

Dalam kegiatan sehari-hari, perusahaan Prudential diwakili oleh agen, mulai dari kegiatan administrasi, *underwriting* pengelolaan portofolio risiko dan pemasaran. Dalam hal pemasaran agen bertugas mendapatkan calon peserta dengan jumlah yang sebanyak-banyaknya.

Adanya perubahan kondisi atau kemampuan agen atau bahkan adanya iming-iming dari perusahaan asuransi lain membuat agen melakukan *resign* atau keluar dari perusahaan asuransi. Dengan adanya agen yang keluar ini tentu akan berpengaruh kepada peserta yang menjadi tanggung jawabnya. Secara otomatis peserta akan dipindahkan ke agen lain oleh perusahaan.⁹

Dalam fatwa DSN-MUI No 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *wakalah bi al-ujrah* disebutkan salah satu ketentuan terkait objek wakalah yaitu *wakil* boleh mewakilkan ulang kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya, kecuali tidak diizinkan oleh *muwakkil*

⁷ Siti Hasna Madinah dkk, "Analisis Wakalah Bil Ujrah pada Jasa Titip Beli Online dalam Perspektif Kaidah Fikih Ekonomi", El-Qist, Vol. 9 No. 2 Oktober 2019, 200.

⁸ <https://www.prudential.co.id/id/our-company/>, (diakses pada tanggal 26 Juli 2022 Pukul 15.01 WIB).

⁹ Vita Ardiani, Hasil Wawancara, Ponorogo 23 Juli 2022.

(pemberi kuasa) (Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah*, Bagian Kelima, No. 5, 7). Pada praktiknya perusahaan hanya memberikan surat pemberitahuan secara tertulis kepada peserta, baik itu diizinkan atau tidak oleh peserta maka agennya tetap berubah sehingga membuat peserta bingung.¹⁰

Sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam fatwa No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *wakalah bi al-ujrah*, maka perusahaan asuransi syariah harus benar-benar berpedoman terhadap fatwa tersebut. Apabila melanggar maka tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI.

Berangkat dari adanya pemindahan agen pada peserta asuransi, yaitu pada tahun 2017 terjadi agen yang meninggal dunia. Akibat meninggalnya agen, maka 30-40 peserta dipindahkan ke agen lain. Ada juga agen yang berhenti dengan peserta sejumlah 13 orang yang dipindahkan secara sepihak, yaitu hanya dengan adanya pemberitahuan kepada peserta tanpa ada pembicaraan terlebih dahulu oleh PT. Prudential Life Assurance. Peneliti memilih lokasi penelitian di kantor pemasaran PT. Prudential Life Assurance Cabang Ponorogo. Penelitian ini akan membahas mengenai perpindahan agen asuransi ditinjau dari Fatwa DSN MUI No. 13/DSN-MUI/IX/2017.

Penelitian ini adalah studi lapangan (*field research*) yaitu dengan cara mencari data secara langsung di lokasi penelitian dengan melihat objek yang akan diteliti. Dimana seorang peneliti akan melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, proses, kejadian, aktivitas terhadap satu orang atau lebih.¹¹ Penelitian ini dilakukan di PT. Prudential Life Assurance Cabang Ponorogo. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Sumber data pada penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Data primer merupakan sumber data yang digali dari informan utama. Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang sudah jadi, sudah diolah oleh pihak lain dan biasanya sudah dalam bentuk publikasi. Data sekunder ini merupakan data pelengkap data primer.¹² Metode pengumpulan data dengan observasi, dokumentasi.¹³ Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deduktif, yaitu pembahasan yang diawali dengan mengemukakan dalil-dalil, teori-teori ataupun ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus.

¹⁰ Dewi Norma, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 23 Juli 2022.

¹¹ Aji Damanhuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 6.

¹² Irawan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), 68.

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 146.

PEMBAHASAN

Asuransi dan Asuransi Syariah

Kata asuransi berasal dari Bahasa Belanda, *assurantie* yang dalam hukum Belanda disebut *Verzekering* yang artinya pertanggungan. Dari peristilahan *assurantie* kemudian timbul istilah *assurateur* bagi penanggung dan *gereeassureerde* bagi tertanggung.¹⁴ Pengertian asuransi syariah dalam fatwa No. 21 /DSN-MUI/IX/2001 adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Akad asuransi syariah menghilangkan unsur *gharar*, *maysir* dan *riba* dengan cara menerapkan akad yang sesuai dengan syariat Islam, akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad *tijarah* dan akad *tabarru'*.¹⁵ Asuransi syariah ditegakkan atas 3 konsep dasar yaitu saling bertanggung jawab, saling bekerja sama dan tolong menolong serta saling melindungi.¹⁶

Fatwa DSN MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah bi al-Ujrah

Pertimbangan Dewan syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *wakalah bi al-ujrah* adalah karena masyarakat memerlukan panduan dan pedoman transaksi dengan menggunakan akad *wakalah bi al-ujrah*. Dan bahwa DSN-MUI telah menetapkan fatwa-fatwa terkait *wakalah bi al-ujrah* baik untuk perbankan, perusahaan pembiayaan, jasa keuangan maupun aktivitas bisnis lainnya, namun belum menetapkan fatwa tentang akad *wakalah bi al-ujrah* untuk lingkup yang lebih luas sebagai fatwa induk. Berdasarkan adanya pernyataan diatas maka DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad *wakalah bi al-ujrah* untuk dijadikan pedoman.¹⁷

Fatwa DSN MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah* merupakan hasil *ijtihad* ulama yang dituangkan dalam rapat pleno pengurus Dewan Syariah Nasional pada hari Selasa tanggal 28 Dzulhijjah atau 19 September 2017 di Jakarta. Pelaksanaan fatwa DSN MUI ini diatur lebih lanjut dalam Pedoman Implementasi Fatwa.

¹⁴ Muhammad Tho'in dan Anik, "Aspek-aspek Syariah dalam Asuransi Syariah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 01, No. 01, Maret 2015, 2.

¹⁵ Dewi Oktayani, "Konsep Tolong Menolong dalam Asuransi Syariah", *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Volume 7, Nomor 1, Juni 2018, 41-42.

¹⁶ Arijulmanan, "Asuransi Syariah (Takaful)", *Al Maslahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 334.

¹⁷ Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah*, 5.

Apabila terjadi perselisihan diantara para pihak dalam penyelenggaraan akad *wakalah bi al-ujrah*, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.¹⁸

Dalam hal akad *wakalah bi al-ujrah* diterapkan pada kegiatan usaha perasuransian syariah, berlaku *d}awabit* dan *hudud* yang terdapat pada fatwa DSN-MUI Nomor 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Wakalah bi al-Ujrah* pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah.¹⁹ Diantara ketentuan yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah* adalah sebagai berikut:

Bagian pertama tentang ketentuan umum nomor satu disebutkan bahwa akad wakalah adalah akad pemberian kuasa dari *muwakkil* kepada *wakil* untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Kedua akad *wakalah bi al-ujrah* adalah akad wakalah yang disertai dengan imbalan berupa *ujrah (fee)*.²⁰ Dalam hal ini Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yaitu perusahaan asuransi menempatkan dirinya sebagai *wakil*, sedangkan nasabah atau peserta sebagai *muwakkil*, maka pada gilirannya ia berhak mendapatkan *ujrah*.²¹

Kemudian pada nomor tiga disebutkan *Muwakkil* adalah pihak yang memberikan kuasa, baik berupa orang (*shakhs}iyyah thabi'iyah/natuurlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*shakhs}iyyah i'tibariah/shakhs}iyyah h}ukmiyyah/rechtsperson*).²² Pihak yang memberikan kuasa adalah peserta, peserta asuransi (pemegang polis) sebagai individu, dalam produk *saving* dan *tabarru'* sebagai *muwakkil* (pemberi kuasa) untuk mengelola dana.²³

Pada nomor empat disebutkan *wakil* adalah pihak yang menerima kuasa, baik berupa orang (*shakhs}iyyah thabi'iyah/natuurlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*shakhs}iyyah i'tibariah/shakhs}iyyah h}ukmiyyah/rechtsperson*).²⁴ Pihak yang menerima kuasa adalah perusahaan asuransi, baik asuransi jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi syariah yang

¹⁸ Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah*, 6.

¹⁹ *Ibid.*, 8.

²⁰ Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah*, 6.

²¹ Yadi Januari, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 112.

²² Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah*, 6.

²³ Januari, *Lembaga*, 118.

²⁴ Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah*, 6.

mendapat kuasa untuk mengelola dana, yang dalam pelaksanaan sehari-hari di lapangan diwakili oleh agen.²⁵

Pada nomor enam disebutkan bahwa *al-ta'addi* adalah melakukan suatu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan. Kemudian nomor disebutkan bahwa *al-taqsjir* adalah tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan. Dan pada bagian pertama terakhir yaitu nomor delapan disebutkan bahwa *mukhalafat al-shurut* adalah menyalahi isi dan/atau substansi atau syarat-syarat yang disepakati dalam akad.

Selanjutnya pada bagian kedua tentang ketentuan hukum disebutkan bahwa akad *wakalah bi al-ujrah* boleh dilakukan dengan tunduk dan patuh pada ketentuan dan batasan yang terdapat dalam Fatwa ini.

Pada bagian ketiga tentang ketentuan terkait *sighat* akad *wakalah bi al-ujrah* nomor satu disebutkan akad *wakalah bi al-ujrah* harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dimengerti baik oleh *wakil* maupun *muwakkil*. Kemudian nomor dua disebutkan akad *wakalah bi al-ujrah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁶

Ijab adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan yang dimaksud kabul adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan pihak pertama. Jadi *sighat al-aqd* yaitu suatu penawaran dan permintaan yang harus diucapkan oleh kedua belah pihak guna menunjukkan untuk menyempurnakan kontrak.

Syarat-syarat ijab kabul adalah sebagai berikut:

- a. Ijab kabul dilakukan oleh pihak-pihak yang memenuhi syarat
- b. Ijab kabul tertuju pada suatu objek tertentu
- c. Pada saat berlangsungnya ijab kabul harus berhubungan langsung dengan suatu majelis
- d. Pada saat pelaksanaan ijab kabul mempunyai pengertian yang jelas
- e. Adanya penyesuaian antara ijab dan kabul

²⁵ Janwari, *Lembaga*, 118.

²⁶ Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah*, 6.

f. Ijab kabul menggambarkan kesungguhan dan kemauan para pihak.²⁷

Selanjutnya pada bagian keempat tentang ketentuan terkait *wakil* dan *muwakkil* nomor satu disebutkan *muwakkil* dan *wakil* boleh berupa orang (*shakhs}iyyah thabi'iyah/natuurlijke person*) atau yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*shakhs}iyyah I'tibariah/shakhs}iyyah hukmiyyah/rechtsperson*), berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian nomor dua disebutkan bahwa *muwakkil* dan *wakil* wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga *muwakkil* wajib memiliki kewenangan untuk memberikan kuasa kepada pihak lain baik kewenangan yang bersifat *as}liyyah* maupun *niyabiyyah*. Keempat *muwakkil* wajib mempunyai kemampuan untuk membayar *ujrah*. Dan terakhir *wakil* wajib memiliki kemampuan untuk mewujudkan perbuatan hukum yang dikuasakan kepadanya.²⁸

Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang wakalah maka akad *wakalah bi al-ujrah* harus memenuhi beberapa rukun, salah satunya adalah adanya *al-aqidain* (subjek perikatan). *Al-aqidain* adalah para pihak-pihak yang melakukan akad. Dilihat dari sudut hukum maka pelaku dari suatu tindakan hukum akad disebut subjek hukum yang sering diartikan sebagai pengemban hak dan kewajiban. Subjek hukum ini terdiri dari dua macam manusia dan badan hukum.

Pertama, manusia sebagai subjek hukum perikatan adalah pihak yang sudah dibebani hukum yang disebut mukalaf (orang yang mampu bertindak secara hukum, baik yang berhubungan dengan Tuhan maupun dalam kehidupan sosial). Yang menjadi ukuran orang yang telah mukalaf adalah apabila seseorang telah baligh dan berakal sehat. Beberapa hal yang menyebabkan seseorang yang telah baligh dapat dinyatakan tidak sah atau dapat dibatalkan apabila orang yang bersangkutan dapat dibuktikan adanya gila, idiot, boros, kehilangan kesadaran, tertidur dalam keadaan tidur gelap, kesalahan dan terlupa, memiliki kekurangan, kerusakan, masih di bawah umur, kehilangan akal serta ketidak tahuan atau kelalaian. Kedua, badan hukum yaitu badan yang dianggap dapat bertindak dalam hukum dan mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban, dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.

²⁷ Kunnaenih, "Penerapan Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah* Pada Produk Asuransi Pendidikan PT. Takaful Keluarga dan PT. BRingin Life Syariah," *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), 32-33.

²⁸ Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah*, 7.

Agar suatu perikatan yang dijalankan subjek perikatan terpenuhi, maka harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Dalam hal badan hukum maka persyaratan harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan dalam badan hukum tersebut. Dalam melaksanakan akad *wakalah bi al-ujrah* maka para subjek harus memenuhi syarat syarat, baik *wakil* maupun *muwakkil*. Dalam hal ini *muwakkil* harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Harus seorang pemilik sah yang dapat bertindak terhadap hal yang ia wakikan
- b. Orang mukalaf atau anak mumayiz dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakikan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan lain sebagainya.

Sedangkan syarat untuk *wakil* adalah harus orang yang memiliki kecakapan hukum dan dapat mengerjakan tugas yang diwakikan kepadanya.²⁹ Jadi, baik *wakil* maupun *muwakkil* harus telah memiliki kewenangan bertindak (cakap secara hukum), yaitu dewasa/baligh, tidak gila/kurang akal, atau tidak ditaruh di bawah pengampuan.³⁰

Selanjutnya bagian kelima tentang ketentuan terkait objek *wakalah* nomor satu disebutkan bahwa *wakalah bi al-ujrah* hanya boleh dilakukan terhadap kegiatan atau perbuatan hukum yang boleh diwakalihkan. Kedua objek *wakalah bi al-ujrah* harus berupa pekerjaan atau perbuatan tertentu dan wajib diketahui secara jelas oleh *wakil* dan *muwakkil*. Ketiga objek *wakalah bi al-ujrah* harus dapat dilaksanakan oleh *wakil*. Dan keempat objek *wakalah bi al-ujrah* boleh dibatasi jangka waktunya.³¹

Objek akad adalah sesuatu yang dikenakan akibat hukum yang ditimbulkan. Bentuk objek dalam perikatan dapat berupa benda berwujud dan benda yang tidak berwujud yaitu suatu manfaat tertentu. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- a. Objek perikatan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jadi objek perikatan harus memiliki nilai dan bermanfaat, apabila tidak maka perikatannya menjadi batal.
- b. Objek perikatan haruslah kelas dan dikenali oleh orang yang mewakili. Dalam hal objek menggunakan sejumlah uang maka harus diketahui jumlah dan jenisnya.
- c. Objek dapat diwakikan menurut syariat Islam.³²

²⁹ Kunnaenih, "Penerapan Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah*," 29-30.

³⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), 166.

³¹ Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah*, 7.

³² Kunnaenih, "Penerapan Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah*," 31-32.

Objek akad *wakalah bi al-ujrah* dalam asuransi syariah meliputi: kegiatan administrasi, pengelolaan dana, pembayaran klaim, *underwriting*, pengelolaan portofolio risiko, pemasaran dan investasi.³³

Pada nomor lima disebutkan *wakil* boleh mewakilkan ulang kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya, kecuali tidak diizinkan oleh *muwakkil* (pemberi kuasa). Dan nomor enam *wakil* tidak wajib menanggung risiko atas kerugian yang timbul karena perbuatan yang dilakukannya, kecuali karena *al-ta'addi, al-taqsjir*, atau *mukhalafat al-shurut*.³⁴

Wakil tidak boleh mewakilkan kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya, kecuali atas izin *muwakkil* (pemberi kuasa). Akad *wakalah* adalah bersifat amanah dan bukan tanggungan sehingga *wakil* tidak menanggung risiko terhadap kerugian investasi dengan mengurangi *fee* yang telah diterimanya, kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi.³⁵

Praktik Perpindahan Agen pada Peserta di PT. Prudential Life Assurance Cabang Ponorogo

Dalam asuransi syariah akad yang digunakan adalah akad *tabarru'* dan akad *wakalah bi al-ujrah*. Akad *tabarru'* digunakan dalam hubungan antar nasabah yaitu saling menanggung risiko. Sedangkan akad *wakalah bi al-ujrah* digunakan dalam hubungan perusahaan asuransi dan peserta, yaitu peserta sebagai *muwakkil* dan perusahaan asuransi sebagai *wakil*. Namun dalam kegiatan operasional sehari-hari di lapangan agenlah yang bertugas sebagai pemasar perusahaan asuransi, begitupun di PT. Prudential Life Assurance cabang Ponorogo.³⁶

Untuk menjadi seorang agen, seseorang itu harus memiliki lisensi resmi. Bagi agen asuransi jiwa konvensional harus berlisensi Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI). Sedangkan untuk menjadi agen asuransi jiwa syariah maka harus berlisensi Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI). Namun untuk menjadi agen asuransi jiwa syariah tidak serta merta hanya berlisensi AASI tetapi harus berlisensi AAJI terlebih dahulu, yaitu dasar menjadi agen asuransi. Untuk menjadi agen berlisensi tentunya ada proses yang harus ditempuh, beberapa hal yang harus dilalui adalah:

1. Mendaftar ke kantor PT. Prudential Life Assurance dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

³³ Januari, *Lembaga Keuangan*, 118.

³⁴ Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah*, 7.

³⁵ Januari, *Lembaga Keuangan*, 118.

³⁶ Asngari Zubaidah, *Wawancara*, Ponorogo. 23 Julli 2022.

- a. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk)
 - b. Fotokopi KK (Kartu Keluarga)
 - c. Fotokopi Rekening Bank
 - d. Pas foto ukuran 3x4 dan 4x6 masing-masing 3 lembar
 - e. Materai tempel 6000 sebanyak 2 lembar
2. Mengikuti Training *Fast Star*

Dalam *training* ini calon agen akan dijelaskan mengenai seluk beluk asuransi dan produk-produk yang disediakan oleh Prudential. Jangka waktu pelaksanaannya adalah 3 hari berturut-turut, dan di hari terakhir akan ada ujian *training*.

3. Mengikuti Ujian AAJI dan AASI

Setelah *training fast start* calon agen akan memperoleh kode agen Prudential. Kemudian kode tersebut digunakan untuk mendaftar pada ujian AAJI. Setelah mengikuti ujian dan dinyatakan lulus maka bisa memasarkan asuransi di PT. Prudential Life Assurance.³⁷

Setelah memenuhi segala persyaratan menjadi agen di PT. Prudential Life Assurance cabang Ponorogo tentunya ia terikat perjanjian dengan kantor dan Perusahaan. Maka fungsi seorang agen dalam kegiatannya mempunyai tugas, kewajiban tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Tugas Agen
 - a) Menjelaskan betapa pentingnya asuransi bagi masyarakat
 - b) Menjelaskan tentang apa, siapa dan bagaimana kinerja perusahaan
 - c) Mendapatkan calon peserta dalam jumlah sebanyak-banyaknya
 - d) Dapat dipercaya, baik oleh perusahaan maupun masyarakat
 - e) Menjaga nama baik perusahaan asuransi tempat mereka bekerja.
- b. Kewajiban Agen
 - a) Agen perlu mengetahui apa saja yang menjadi kebutuhan calon tertanggung dalam hal menjual produk yang ditawarkan
 - b) Melakukan penutupan (*closing*) dan segera menyetorkan premi pertama yang berhasil ditagih pada hari kerja

³⁷ Dewi Norma, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 23 Juli 2022.

- c) Memberikan pelayanan yang baik kepada calon tertanggung dengan tidak melanggar kode etik profesi agen asuransi
- c. Tanggung Jawab Agen
 - a) Memenuhi target yang ditetapkan
 - b) Berproduksi secara sehat
 - c) Menyetor premi sesuai ketentuan yang berlaku

Agen merupakan pihak yang memasarkan` produk asuransi terhadap masyarakat. Maka bagi masyarakat yang setuju untuk menjadi peserta asuransi, menjadi tanggung jawab agen tersebut. Menjadi agen tentunya menjadi pengurus segala keperluan peserta di kantor perusahaan`an asuransi. Hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya adalah kegiatan administrasi, pengelolaan dana, pembayaran klaim, *underwriting*, pengelolaan portofolio risiko dan investasi.³⁸

Pada perusahaan asuransi jiwa PT. Prudential Life Assurance cabang Ponorogo terdapat banyak agen yang berada di bawah naungannya. Seseorang yang melakukan suatu pekerjaan tentunya berusaha semaksimal mungkin dalam kerjanya, namun tidak bisa dipungkiri bahwa adanya masalah atau tuntutan kegiatan yang lain atau bahkan ada iming-iming dari perusahaan asuransi lain yang bisa menghambat seseorang dalam bekerja sebagai agen asuransi di PT. Prudential Life Assurance cabang Ponorogo. Tidak menetapnya kondisi atau kemampuan agen atau bahkan adanya iming-iming dari perusahaan asuransi lain membuat agen melakukan *resign* atau keluar dari perusahaan asuransi tertentu.³⁹

Untuk berhenti menjadi agen di PT. Prudential Life Assurance cabang Ponorogo, maka seorang agen itu harus mengajukan surat pengunduran diri. Setelah ada surat pengunduran diri dari agen, tentunya berefek terhadap peserta yang ada pada tanggung jawabnya. Peserta yang berada di bawah kepengurusannya maka akan dipindahkan ke agen lain oleh kantor pusat PT. Prudential Life Assurance.⁴⁰

Proses perpindahan agen oleh kantor PT. Prudential Life Assurance adalah dari kantor pusat akan dikirim surat perpindahan agen dan pemberitahuan melalui SMS terhadap peserta tersebut. Kemudian surat tersebut akan dilanjutkan dikirim ke alamat peserta yang dimaksud dalam surat. Namun jika ada peserta yang pindah alamat, kadang agen yang keluar itu juga

³⁸ Ngesti Rahayu, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 25 Juli 2022.

³⁹ Vita Ardiani, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 23 Juli 2022.

⁴⁰ Yuniarto Ari, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 23 Juli 2022.

tidak mengetahui alamat peserta yang baru, sehingga surat itu mungkin tidak sampai ke peserta.

Karena memang peserta yang menerima surat perpindahan agen tidak mengetahui agen barunya itu siapa maka peserta akan datang ke kantor cabang Ponorogo menanyakan ke pihak kantor siapakah agen barunya. Selain seperti itu mungkin seperti pernyataan di atas bahwa surat tidak terkirim ke alamat peserta karena pindah alamat dan tidak membaca SMS pemberituannya maka peserta akan menghubungi kantor untuk mendapat penjelasan. Jadi bukan agen baru yang menghubungi peserta terlebih dahulu, tetapi peserta datang ke kantor untuk minta penjelasan. Dan banyak peserta yang merasa bingung karena hanya ada pemberitahuan sepihak.

Namun dilihat dari Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ), disana sudah ada penjelasan yang seharusnya diberitahukan oleh agen serta ketentuan yang harus dibaca sendiri oleh peserta. Ketentuan tersebut tertera pada SPAJ bagian pelayanan konsumen yang berbunyi:

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. SAYA telah mendapatkan penjelasan dan memahami mengenai Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan **PRUlink Syariah Investor Account/ PRUlink Syariah Assurance Account/ PRUlink Syariah Edu Protection** dan **PRUlink Syariah Generasi Baru** dari tenaga pemasar.
2. Bahwa penanggung dari waktu ke waktu dapat menggunakan Informasi Pribadi (termasuk namun tidak terbatas pada nama, alamat surat menyurat, alamat *E-mail*, nomor telepon rumah, nomor telepon genggam dan lainnya) yang SAYA berikan dalam SPAJ ini, termasuk memberikannya kepada pihak ketiga sepanjang dianggap perlu oleh Penanggung dalam rangka memberikan pelayanan atas SPAJ dan/atau Polis, atau untuk tujuan lain seperti informasi produk dan layanan terbaru sehubungan dengan pertanggung SAYA berdasarkan Polis jika SPAJ ini disetujui oleh Penanggung, dengan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa Penanggung dapat menghubungi SAYA, baik secara langsung maupun melalui Tenaga Pemasar atau pihak lain yang ditunjuk oleh Penanggung, untuk menyampaikan informasi mengenai SPAJ dan/atau Polis, informasi terkait produk atau layanan Penanggung, termasuk namun tidak terbatas pada informasi mengenai alasan pemberian keputusan *underwriting* tertentu terhadap SPAJ dan/atau Polis, atau informasi berkaitan dengan premi. Dalam hal ini informasi tersebut diberikan melalui *Short Message Service*

(SMS), SAYA menyetujui bahwa SMS tersebut dapat terkirim baik pada atau di luar hari/jam kerja.

Biasanya peserta di pindahkan ke *leader* di atas agen yang keluar tersebut. Jenjang karir bagi agen atau tingkatan agen di PT. Prudential Life Assurance berubah, begitupun di kantor cabang Ponorogo, dengan rincian sebagai berikut:

1. *Agent*

2. *Associate Agency Manager (AAM)*

Syarat menjadi Associate Agency Manager adalah cukup dengan produksi pribadi sebesar 100 juta API dan tidak ada syarat merekrut agen.

3. *Asisten Agency Director (AAD)*

Syarat menjadi Asisten Agency Director adalah dengan produksi pribadi 400 juta API (*Annual Premium Income*), dan jika sudah mencapai AAM dengan 100 juta API (*Annual Premium Income*), tinggal menambah 300 juta saja. Syarat yang kedua adalah harus memiliki 10 Agen aktif.

4. *Agency Director (AD)*

Syarat menjadi AD adalah dengan produksi garup sebesar 1,2 milyar dan memiliki 15 agen aktif.

Agen dikatakan aktif jika agen *closing* minimal satu polis aktif di tahun berjalan. Dan persistensi yang baru dengan *rooling persistensi*, tidak harus memulihkan polis yang *lapsed*, namun cukup mengganti dengan produksi baru saja di tahun berjalan maka persistensinya akan membaik (M. Yasin Ashari, Komunikasi pribadi, 19 Juli 2022).

Analisis Fatwa No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakalah bi al-Ujrah* terhadap Perpindahan Agen pada Peserta di PT. Prudential Life Assurance Cabang Ponorogo

Salah satu pedoman yang wajib diikuti oleh Lembaga Keuangan Bank maupun Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah fatwa DSN MUI. Fatwa adalah suatu perkataan dari bahasa Arab yang memberi arti pernyataan hukum mengenai suatu masalah yang timbul kepada siapa yang ingin mengetahuinya. Jadi pengertian fatwa berarti menerangkan hukum-hukum Allah SWT berdasarkan pada dalil-dalil syariah secara umum dan menyeluruh. Salah satu fatwa DSN MUI yaitu fatwa No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *wakalah bi al-ujrah* secara umum. Dalam fatwa ini dijelaskan mengenai ketentuan bagaimana akad

wakalah bi al-ujrah. Dalam bagian pertama tentang ketentuan umum disebutkan akad wakalah adalah akad pemberian kuasa dari *muwakkil* kepada *wakil* untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Kedua akad *wakalah bi al-ujrah* adalah akad wakalah yang disertai dengan imbalan berupa *ujrah (fee)*.⁴¹ Dalam hal ini Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yaitu perusahaan asuransi menempatkan dirinya sebagai *wakil*, sedangkan nasabah atau peserta sebagai *muwakkil*, maka pada gilirannya ia berhak mendapatkan *ujrah*.

Sesuai bunyi fatwa DSN MUI di atas maka perusahaan asuransi PT. Prudential Life Assurance ini sebagai *wakil* yang berkewajiban mengelola dana dari peserta. Selanjutnya peserta sebagai *muwakkil* atau pemberi kuasa yang memberikan kepercayaannya kepada perusahaan asuransi yaitu PT. Prudential Life Assurance. Namun dalam kesehariannya agenlah yang bertugas mencari peserta di lapangan. Jadi hubungan antara peserta dan agen ini juga termasuk akad *wakalah bi al-ujrah* yaitu agen sebagai *wakil* dan peserta sebagai *muwakkil*.

Pada bagian ketiga tentang ketentuan terkait *shighat* akad *wakalah bi al-ujrah* nomor satu disebutkan akad *wakalah bi al-ujrah* harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dimengerti baik oleh *wakil* maupun *muwakkil*. Kemudian nomor dua disebutkan akad *wakalah bi al-ujrah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan ketentuan di atas maka akad *wakalah bi al-ujrah* yang dilakukan oleh PT. Prudential Life Assurance cabang Ponorogo ini juga dinyatakan secara tegas dan jelas serta dimengerti baik oleh *wakil* yang bertugas mencari peserta di lapangan yaitu agen dan peserta. Dalam melakukan akad ini agen akan mendatangi calon peserta sehingga saling bertatap muka dan apabila ada hal-hal yang tidak dimengerti dapat ditanyakan secara langsung. Selain bertemu langsung, sekarang alat komunikasi elektronik sudah sangat mendukung komunikasi jadi sebelum mendatangi peserta untuk menyetujui kontrak atau akad yang dibuat maka agen akan menghubungi peserta melalui komunikasi elektronik.

Selanjutnya bagian kelima tentang ketentuan terkait objek wakalah nomor satu disebutkan bahwa *wakalah bi al-ujrah* hanya boleh dilakukan terhadap kegiatan atau perbuatan hukum yang boleh diwakalahkan. Kedua objek *wakalah bi al-ujrah* harus berupa

⁴¹ Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah*, 6.

pekerjaan atau perbuatan tertentu dan wajib diketahui secara jelas oleh *wakil* dan *muwakkil*. Ketiga objek *wakalah bi al-ujrah* harus dapat dilaksanakan oleh *wakil*. Dan keempat objek *wakalah bi al-ujrah* boleh dibatasi jangka waktunya. Objek akad *wakalah bi al-ujrah* dalam asuransi syariah meliputi: kegiatan administrasi, pengelolaan dana, pembayaran klaim, *underwriting*, pengelolaan portofolio risiko, pemasaran dan investasi.⁴²

Dalam akad *wakalah bi al-ujrah* ini ada 2 *wakil* yaitu satu agen yang bertugas mengurus segala kebutuhan peserta baik kegiatan administrasi, *underwriting*, pengelolaan portofolio dan pemasaran. Sedangkan *wakil* kedua yaitu perusahaan asuransi syariah yang bertugas melakukan pengelolaan dana, pembayaran klaim dan investasi. Sedangkan peserta merupakan *muwakkil* yang memberikan kuasa.

Pada nomor lima disebutkan *wakil* boleh mewakilkan ulang kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya, kecuali tidak diizinkan oleh *muwakkil* (pemberi kuasa). Dan nomor enam *wakil* tidak wajib menanggung risiko atas kerugian yang timbul karena perbuatan yang dilakukannya, kecuali karena *al-ta'addi*, *al-taqsir*, atau *mukhalafat al-shurut*. Kemudian pada fatwa DSN MUI No. 52 tentang asuransi syariah dan reasuransi syariah disebutkan *wakil* tidak boleh mewakilkan kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya, kecuali atas izin *muwakkil* (pemberi kuasa). Akad *wakalah* adalah bersifat amanah dan bukan tanggungan sehingga *wakil* tidak menanggung risiko terhadap kerugian investasi dengan mengurangi *fee* yang telah diterimanya, kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi.

Dalam praktiknya ada agen yang tidak menetap kondisinya atau menurunnya kemampuan agen bahkan adanya iming-iming dari perusahaan asuransi lain membuat agen melakukan *resign* atau keluar dari perusahaan asuransi PT. Prudential Life Assurance cabang Ponorogo. Dengan adanya agen yang keluar ini tentunya berefek kepada peserta yang berada di di bawah tanggung jawabnya. Setelah agen mengundurkan diri maka peserta akan dipindahkan ke agen lain biasanya kepada agen di atasnya atau *leadernya*. Perpindahan agen ini dilakukan dengan adanya surat pemberitahuan pemindahan agen yang dikirimkan ke alamat peserta. Jadi baik peserta setuju ataupun tidak setuju maka peserta akan tetap dipindahkan agennya, sehingga membuat peserta bingung. Selain itu agen barunya tidak mendatangi peserta ini tetapi peserta yang harus ke kantor untuk mengetahui agen barunya. Namun pada Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) sudah ada persetujuan antara peserta dan perusahaan meliputi agen juga yang menjelaskan mengenai:

⁴² Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 112.

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. SAYA telah mendapatkan penjelasan dan memahami mengenai Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan **PRUlink Syariah Investor Account/ PRUlink Syariah Assurance Account/ PRUlink Syariah Edu Protection** dan **PRUlink Syariah Generasi Baru** dari tenaga pemasar.
2. Bahwa penanggung dari waktu ke waktu dapat menggunakan Informasi Pribadi (termasuk namun tidak terbatas pada nama, alamat surat menyurat, alamat *E-mail*, nomor telepon rumah, nomor telepon genggam dan lainnya) yang SAYA berikan dalam SPAJ ini, termasuk memberikannya kepada pihak ketiga sepanjang dianggap perlu oleh Penanggung dalam rangka memberikan pelayanan atas SPAJ dan/atau Polis, atau untuk tujuan lain seperti informasi produk dan layanan terbaru sehubungan dengan pertanggung SAYA berdasarkan Polis jika SPAJ ini disetujui oleh Penanggung, dengan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa Penanggung dapat menghubungi SAYA, baik secara langsung maupun melalui Tenaga Pemasar atau pihak lain yang ditunjuk oleh Penanggung, untuk menyampaikan informasi mengenai SPAJ dan/atau Polis, informasi terkait produk atau layanan Penanggung, termasuk namun tidak terbatas pada informasi mengenai alasan pemberian keputusan *underwriting* tertentu terhadap SPAJ dan/atau Polis, atau informasi berkaitan dengan premi. Dalam hal ini informasi tersebut diberikan melalui *Short Message Service* (SMS), SAYA menyetujui bahwa SMS tersebut dapat terkirim baik pada atau di luar hari/jam kerja.

Dengan adanya kontrak pada SPAJ tersebut berarti segala hal yang terjadi antara perusahaan dan peserta sudah disetujui oleh peserta dengan arti sudah ada izin dari peserta. Dan pada fatwa DSN MUI di atas disebutkan *wakil* boleh mewakilkan ulang kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya, kecuali tidak diizinkan oleh *muwakkil* (pemberi kuasa). Jadi praktik pemindahan agen di PT. Prudential Life Assurance cabang Ponorogo ini sudah sesuai dengan fatwa DSN No. 113 tentang akad *wakalah bi al-ujrah*.

KESIMPULAN

Dalam keseluruhan analisis dalam pembahasan penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Pemindahan agen di PT. Prudential Life Assurance cabang Ponorogo sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor

113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakalah Bi al-Ujrah*. Hal ini dibuktikan dengan adanya pemberitahuan melalui surat dan SMS, dan sudah ada pernyataan pada Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) bahwa adanya perubahan untuk pelayanan oleh Penanggung yaitu perusahaan PT. Prudential Life Assurance terhadap peserta maka dengan adanya tanda tangan persetujuan oleh peserta berarti itu sudah merupakan izin tertulis. Hanya saja agen biasanya tidak menyampaikan dan peserta sendiri tidak membaca ataupun bertanya mengenai hal-hal yang tidak dimengerti. Sehingga saat terjadi pemindahan agen ini peserta bingung dan akan mendatangi kantor untuk menanyakan siapakah agen barunya tersebut karena agen baru tidak akan mendatangi peserta terlebih dahulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Panji. *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi, Dan Implementasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2018.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Asuransi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Asuransi Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2007.
- , *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.
- Arijulmanan, "Asuransi Syariah (Takaful)". *Al Maslahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Asngari Zubaidah, *Wawancara*, Ponorogo 23 Juli 2022.
- Damanhuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Dewi Norma, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 23 Juli 2022.
- Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah*.
<https://www.prudential.co.id/id/our-company/>, (diakses pada tanggal 25 Juli 2022 Pukul 15.01 WIB).
- Janwari, Yadi. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Kunnaenih. "Penerapan Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah* Pada Produk Asuransi Pendidikan PT. *Takaful Keluarga dan PT. BRIngin Life Syariah*." Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2015).

- Madinah, Siti Hasna dkk. “*Analisis Wakalah Bil Ujrah pada Jasa Titip Beli Online dalam Perspektif Kaidah Fikih Ekonomi*”, El-Qist, Vol. 9 No. 2 Oktober (2019).
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Marwini dkk. “*Kontribusi Asuransi Syariah dalam Dunia Perasuransian Indonesia*”. Az-Zarqa’, Vol. 12, No. 2, Desember (2020).
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003.
- Ngesti Rahayu, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 25 Juli 2022.
- Oktayani, Dewi. “*Konsep Tolong Menolong dalam Asuransi Syariah*”. Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita. Volume 7, Nomor 1, Juni (2018).
- Sam., Ichwan dkk. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*. Jakarta: Erlangga, 2014.
- Soeharto, Irawan. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah. Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Tho'in, Muhammad. “*Aspek-aspek Syariah dalam Asuransi Syariah*”. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Vol. 01, No. 01, Maret (2015).
- Vita Ardiani, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 23 Juli 2022.
- Yuniarto Ari, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 23 Juli 2022.